



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISKI ADE SAPUTRA Als IKI Bin MUKHLIS**
Tempat lahir : Langkat
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : LK Tepi Air Rt.004 Rw.005 Desa Pulau
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 66/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 66/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI ADE SAPUTRA Als IKI Bin MUKHLIS** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKI ADE SAPUTRA Als IKI Bin MUKHLIS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Coffee yang berisikan 9 (Sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Rokok merek Coffee yang berisikan 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak Kacamata merek NEXT warna Hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna Hitam
- 1 (satu) buah bong / alat hisap
- 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan simcard 0823 8371 9095.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RISKI ADE SAPUTRA Als IKI Bin MUKHLIS** pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal adanya pengembangan dari tertangkapnya sdr Ervon Kurniawan (dalam penuntutan terpisah) tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa Riski Ade Saputra Als Iki Bin Mukhlis di sebuah rumah yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya saat akan diamankan terdakwa Riski Ade Saputra berusaha membuang barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah bong, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 3 (tiga) buah kaca pirem yang ditemukan dibelakang rumah, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Kepala desa Sipungguk Saksi Abu bakar ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek coffe yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) Paket diduga jenis narkotika shabu yang berada di ventilasi jendela rumah saksi Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya 1(satu) buah plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) timbangan digitas HWH Pocket Scale warna hitam ditemukan di sumur didalam kamar mandi dapur rumah tersebut, selanjutnya saat diperiksa terdakwa Riski Ade Saputra menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Ahmad Yaakop

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam penuntutan terpisah) selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:143/IL.02.5106/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,09 gram dengan rincian 0,10(nol koma sebelas gram) gram sabu untuk BPOM, 2,26 (dua koma dua puluh enam gram) sabu untuk pengadilan, 1,73 gram (satu koma tujuh puluh tiga gram) pembungkus untuk pengadilan

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru tanggal 09 November 2018 dengan No :PM.01.05.941.11.18K.707 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa Riski Ade Saputra Als Iki Bin Muchlis dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RISKI ADE SAPUTRA Als IKI Bin MUKHLIS** pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal adanya pengembangan dari tertangkapnya sdr Ervon Kurniawan (dalam penuntutan terpisah) tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa Riski Ade Saputra Als Iki Bin Mukhlis di sebuah rumah yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya saat akan diamankan terdakwa Riski Ade Saputra berusaha membuang barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah bong, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 3 (tiga) buah kaca pirem yang ditemukan dibelakang rumah, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Kepala desa Sipungguk Saksi Abu bakar ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek coffe yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) Paket diduga jenis narkotika shabu yang berada di ventilasi jendela rumah saksi ahmad yaakop (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya 1(satu) buah plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) timbangan digitas HWH Pocket Scale warna hitam ditemukan di sumur didalam

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dapur rumah tersebut, selanjutnya saat diperiksa terdakwa Riski Ade Saputra menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman narkoba golongan I, saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:143/IL.02.5106/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,09 gram dengan rincian 0,10(nol koma sebelas gram) gram shabu untuk BPOM, 2,26 (dua koma dua puluh enam gram) shabu untuk pengadilan, 1,73 gram (satu koma tujuh puluh tiga gram) pembungkus untuk pengadilan

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru tanggal 09 November 2018 dengan No :PM.01.05.941.11.18K.707 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa Riski Ade Saputra Als Iki Bin Muchlis dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Sipungguk Kec. Bangkinang Kab. Kampar, tepatnya di rumah sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop sehubungan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tersebut sedang berada di salah satu rumah warga di Lk. Bodi Desa Pulau Kec. Bangkinang seberang kab. Kampar, yang pada saat itu Terdakwa telah di amankan pada saat hendak membuang barang bukti di berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata merek NEXT Warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong, 4 (empat) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirek ditemukan di belakang rumah sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop;
- Bahwa selanjutnya pada saat di lakukan penggeledahan di rumah sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Coffee yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Coffee yang berisikan 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang berada di pentilasi jendela rumah sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop, selanjutnya 1 (satu)

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



buah plastik bening yang berisikan 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna Hitam di temukan berada di sumur di dalam kamar mandi dapur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak Rokok Merek Coffe yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Kotak rokok Coffee yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak Kacamata merek NEXT warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna Hitam, 1 (satu) buang bong / alat hisap, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik. 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone Vivo warna Hitam dengan simcard 0823 8371 9095;
- Bahwa pemilik 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersebut adalah milik Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop;
- Bahwa setelah saksi intrograsi Terdakwa Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop dan Riski Ade Saputra Als Iki Bin Mukhlis terdakwa menerangkan bahwa narkotika tersebut akan di jual dan digunakan untuk di pakai sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut;

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Angga Mufajar Als Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Sipungguk Kec. Bangkinang Kab. Kampar, tepatnya di rumah sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tersebut sedang berada di salah satu rumah warga di Lk. Bodi Desa Pulau Kec. Bangkinang seberang kab. Kampar, yang pada saat itu Terdakwa telah di amankan pada saat hendak membuang barang bukti di berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata merek NEXT Warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis Shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong, 4 (empat) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirem ditemukan di belakang rumah sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop;
- Bahwa selanjutnya pada saat di lakukan penggeledahan di rumah sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Coffee yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Coffee yang berisikan 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang berada di pentilasi jendela rumah sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop, selanjutnya 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



digital HWH Pocket Scale warna Hitam di temukan berada di sumur di dalam kamar mandi dapur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak Rokok Merek Coffe yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Kotak rokok Coffee yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak Kacamata merek NEXT warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna Hitam, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik. 3 (tiga) buah kaca pirem, 1 (satu) unit handphone Vivo warna Hitam dengan simcard 0823 8371 9095;
- Bahwa pemilik 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersebut adalah milik Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop;
- Bahwa setelah saksi intrograsi Terdakwa Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop dan Riski Ade Saputra Als Iki Bin Mukhlis terdakwa menerangkan bahwa narkotika tersebut akan di jual dan digunakan untuk di pakai sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



3. **Saksi Ahmad Yaako Als Onga Bin Yaakop** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di LK. Bodi Kel. Pulau Kec. Bangkinang seberang kab. Kampar dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil;
- Bahwa sebabnya saksi di tangkap oleh pihak kepolisian karena saksi diduga Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu saksi hanya sendiri, yang mana sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap teman saksi yaitu Terdakwa di rumah saksi di Desa Sipungguk Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu saksi sedang berada dirumah warga Lk. Bodi Kel. Pulau Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffee yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffee yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak kaca mata merk NEXT warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu)

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0823 8371 9095;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffee yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffee yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan berada di pentilasi jendela rumah saksi, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna hitam ditemukan di sumur di dalam kamar mandi dapur rumah saksi dan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk NEXT warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirek ditemukan di belakang rumah saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0823 8371 9095 ditemukan bersama Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffee yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffee yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak kaca mata merk NEXT warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirek merupakan milik saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0823 8371 9095 merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi memperoleh 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari Sdr. Alung;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Alung tersebut yaitu pada hari dan tanggal saksi lupa sekira bulan Oktober Tahun 2018 sekira jam 20.00 Wib Di Negara Kuala Lumpur, tepatnya disebuah kedai.
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa sekira bulan Oktober Tahun 2018 yang mana pada saat itu saksi berada di Negara Kuala Lumpur untuk menjumpai keluarga saksi, sesampainya disana saksi di ajak teman saksi Sdr. Tambi untuk menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi pun suka dan hendak membeli narkotika jenis shabu, lalu Sdr. Tambi mengenalkan kepada saksi salah seorang penjual narkotika yaitu Sdr. Alung;
- Bahwa saksi membeli narkotika dari Sdr. Alung sebanyak 1 (satu) paket seharga 550 (lima ratus lima puluh) Ringgit atau sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi pun kembali kerumah saksi di Indonesia dengan menggunakan Kapal Fery tujuan Pelabuhan Selat Baru yang berada di Kab. Bengkalis Provinsi Riau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah saksi adalah saksi meminta bantuan Terdakwa untuk menjemput anak saksi pulang belajar mengaji;

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira Pukul 20.30 Wib di Desa Sipungguk Kec. Bangkinang Kab. Kampar, tepatnya dirumah Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil;
- Bahwa sebabnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukannya narkotika jenis shabu dirumah Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop di Desa Sipungguk Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop, yang mana pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop berhasil melarikan diri, namun tidak berapa lama pihak kepolisian pun berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk menonton Televisi di ruang Tamu rumah Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop di Desa Sipungguk Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop adalah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



merk Coffee yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffee yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak kaca mata merk NEXT warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0823 8371 9095;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffee yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffee yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan berada di pentilasi jendela rumah, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna hitam ditemukan di sumur di dalam kamar mandi dapur rumah Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk NEXT warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirek ditemukan di belakang rumah Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0823 8371 9095 ditemukan bersama terdakwa;

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop memperoleh narkotika sebanyak 16 (Enam Belas) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop jual dan sebagian digunakan / dipakai;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendatangi rumah Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop adalah mengantar anak Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop pulang belajar mengaji;
- Bahwa terdakwa menggunakan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) Minggu dan terakhir kali terdakwa menggunakan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira Pukul 14.00 Wib di Desa Sipungguk Kec. Bangkinang Kab. Kampar, tepatnya dirumah Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira Pukul 14.00 Wib di Desa Sipungguk Kec. Bangkinang Kab. Kampar, Tepatnya dirumah Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop, yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan bersama Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara yang mana alat hisap / bong sudah dirakit oleh Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop, yang mana terdakwa hanya tinggal menghisap narkotika jenis shabu tersebut sambil membakar kaca pirek yang telah berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa efek yang terdakwa peroleh dari mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa lebih semangat untuk bekerja, serta terdakwa tidak ada menggunakan narkotika jenis lain selain narkotika jenis shabu.

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop ada menjual, memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ataupun memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop tersebut adalah sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Coffee yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merek Coffee yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah Plastik bening yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak Kacamata merek NEXT warna Hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna Hitam
- 1 (satu) buah bong / alat hisap
- 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 3 (tiga) buah kaca pirem
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan simcard 0823 8371 9095.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya pengembangan dari tertangkapnya sdr Ervon Kurniawan (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa di sebuah rumah yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya saat akan diamankan terdakwa berusaha membuang barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah bong, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 3 (tiga) buah kaca pirek yang ditemukan dibelakang rumah, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Kepala Desa Sipungguk Saksi Abu bakar ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek coffe yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) Paket jenis narkotika shabu yang berada di ventilasi jendela rumah saksi ahmad yaakop (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya 1(satu) buah plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) timbangan digitas HWH Pocket Scale warna hitam ditemukan di sumur didalam kamar mandi dapur rumah tersebut, selanjutnya saat diperiksa terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:143/IL.02.5106/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,09 gram dengan

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 0,10(nol koma sebelas gram) gram shabu untuk BPOM, 2,26 (dua koma dua puluh enam gram) shabu untuk pengadilan, 1,73 gram (satu koma tujuh puluh tiga gram) pembungkus untuk pengadilan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru tanggal 09 November 2018 dengan No :PM.01.05.941.11.18K.707 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa Riski Ade Saputra Als Iki Bin Muchlis dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RISKI ADE SAPUTRA AIS IKI Bin MUKHLIS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap berawal adanya pengembangan dari tertangkapnya sdr Ervon Kurniawan (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa di sebuah rumah yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya saat akan diamankan terdakwa berusaha membuang barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah bong, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet plastic, 3 (tiga) buah kaca pirem yang ditemukan dibelakang rumah, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Kepala Desa Sipungguk Saksi Abu bakar ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek coffe yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) Paket jenis narkotika shabu yang berada di ventilasi jendela rumah saksi ahmad yaakop (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya 1(satu) buah plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) timbangan digitas HWH Pocket Scale warna hitam ditemukan di sumur didalam kamar mandi dapur rumah tersebut, selanjutnya saat diperiksa terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:143/IL.02.5106/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,09 gram dengan rincian 0,10(nol koma sebelas gram) gram shabu untuk BPOM, 2,26 (dua koma dua puluh enam gram) shabu untuk pengadilan, 1,73 gram (satu koma tujuh puluh tiga gram) pembungkus untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru tanggal 09 NOVember 2018 dengan No :PM.01.05.941.11.18K.707 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,10

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma sepuluh gram) milik terdakwa Riski Ade Saputra Als Iki Bin Muchlis dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,09 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah ditangkapnya sdr Ervon Kurniawan (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa di sebuah rumah yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya saat akan diamankan terdakwa berusaha membuang barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah bong, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 3 (tiga) buah kaca pirem yang ditemukan dibelakang rumah, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Kepala Desa Sipungguk Saksi Abu bakar ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek coffe yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) Paket jenis narkoba shabu yang berada di ventilasi jendela rumah saksi ahmad yaakop (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya 1(satu) buah plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket jenis

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) timbangan digitas HWH Pocket Scale warna hitam ditemukan di sumur didalam kamar mandi dapur rumah tersebut, selanjutnya saat diperiksa terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:143/IL.02.5106/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,09 gram dengan rincian 0,10(nol koma sebelas gram) gram shabu untuk BPOM, 2,26 (dua koma dua puluh enam gram) shabu untuk pengadilan, 1,73 gram (satu koma tujuh puluh tiga gram) pembungkus untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru tanggal 09 NOVember 2018 dengan No :PM.01.05.941.11.18K.707 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa Riski Ade Saputra Als Iki Bin Muchlis dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,09 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika

halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu milik Ahmad Yaakop (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Coffee yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merek Coffee yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah Plastik bening yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak Kacamata merek NEXT warna Hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna Hitam
- 1 (satu) buah bong / alat hisap
- 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan simcard 0823 8371 9095.

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop;

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI ADE SAPUTRA Als IKI Bin MUKHLIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Coffee yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merek Coffee yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah kotak Kacamata merek NEXT warna Hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital HWH Pocket Scale warna Hitam
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap
 - 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 3 (tiga) buah kaca pirek
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan simcard 0823 8371 9095.dipergunakan dalam perkara lain an. Ahmad Yaakop Als Onga Bin Yaakop;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **04 APRIL 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **09 APRIL 2019** oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **A.C ANDY A SITUMORANG, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI, S.H.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bkn.